



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG
PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENATAAN PASAR RAKYAT
SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi kerakyatan perlu pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal dengan memperhatikan prinsip demokrasi ekonomi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, dan kekhususan potensi Daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan pembangunan Daerah berdampak terhadap perkembangan usaha perdagangan jejaring dalam skala kecil, menengah, dan besar, sehingga diperlukan perlindungan, dan pemberdayaan pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu berkembang, saling menguntungkan melalui kemitraan yang sehat antara pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;

- c. bahwa pasar rakyat merupakan salah satu sendi perekonomian masyarakat keberadaannya perlu ditata dan dilindungi agar tercipta pasar yang aman, nyaman dan tertib bersinergi dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- d. bahwa dalam rangka melindungi pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui upaya penataan dan pemberdayaan, sehingga terjadi sinergi dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dalam rangka pemenuhan kewajiban perizinan berusaha, kepastian berusaha serta dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENATAAN PASAR RAKYAT SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kepemilikan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dengan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Usaha Menengah adalah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Cabang adalah kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan melalui pendirian outlet/gerai yang kepemilikan dan pengelolaannya berada pada pemilik sendiri.
11. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
12. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMK-M dengan Usaha Besar.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
17. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
18. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
19. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
20. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
21. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
22. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
23. Unit Usaha Berciri Khas Daerah adalah unit usaha Koperasi yang bermuatan kearifan lokal berciri khas Daerah yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis.

24. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan dengan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 3

Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan:

- a. memberikan pelindungan kepada Pasar Rakyat, Koperasi, dan UMK-M;
- b. mengatur keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, Koperasi, dan UMK-M yang telah ada;
- c. menjamin terselenggaranya kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Koperasi, dan UMK-M dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;

- d. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, Koperasi, dan UMK-M agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perlindungan Pasar Rakyat;
- b. pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
- c. penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

BAB II

PELINDUNGAN PASAR RAKYAT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak lahan Pasar Rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat dengan mengatur :
 - a. pembatasan jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - b. penetapan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan mempertimbangkan:

- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi Daerah;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat; dan/atau
 - g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan Pasar Rakyat di sekitarnya.
- (4) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat serta Pelaku Usaha yang ada di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
- a. kepastian hukum dalam status pemanfaatan atau hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha bagi pedagang, terutama apabila terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan; dan
 - b. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pedagang, Koperasi dan UMK-M serta Pelaku Usaha lainnya yang ada di dalam Pasar Rakyat;
- b. meningkatkan kualitas dan sarana pasar serta Pelaku Usaha yang ada di dalam Pasar Rakyat;
- c. mengembangkan pedagang, Koperasi dan UMK-M dan Pelaku Usaha lainnya di dalam Pasar Rakyat;
- d. memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang, Koperasi dan UMK-M sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang Pasar Rakyat;
- e. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang, Koperasi dan UMK-M dan Pelaku Usaha lainnya di dalam Pasar Rakyat; dan
- f. meningkatkan kompetensi pedagang Pasar Rakyat dan pengelolaannya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan Pasar Rakyat dapat dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha.
- (3) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. kemitraan;
 - d. Perizinan Berusaha; dan
 - e. kesempatan berusaha.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang:
 - a. sumber daya manusia; dan
 - b. pemasaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Jenis Pasar Rakyat meliputi:
 - a. Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Swasta;
 - c. Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Kalurahan; dan
 - e. Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Koperasi.
- (2) Jenis Pusat Perbelanjaan meliputi:
 - a. pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. plaza.
- (3) Jenis Toko Swalayan meliputi:
 - a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. department store;
 - d. hypermarket; dan
 - e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 9

- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan berpedoman pada :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; atau
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.

- (3) Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
 - b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat; dan
 - d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan, Bupati menetapkan zonasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan pengawasan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (5) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan melakukan identifikasi mengenai zonasi Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan.

Bagian Kedua Penataan Pasar Rakyat

Paragraf 1 Pendirian dan Klasifikasi Pasar Rakyat

Pasal 10

Pasar Rakyat dapat didirikan pada setiap sistem jaringan jalan.

Pasal 11

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu:

- a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat diluar tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pasar Rakyat non tipe.
- (3) Bupati menetapkan tipe Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pasar Rakyat terdiri atas toko/kios, los, bango, tenda, dan tempat dasaran.
- (2) Toko/kios, los, bango, tenda, dan tempat dasaran yang berada dalam Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau Koperasi.
- (3) Selain berupa toko/kios, los, bango, tenda, dan tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pedagang dapat menjual barang dagangan di Pasar Rakyat dengan menggunakan hamparan/dasaran/jongko di sekitar Pasar Rakyat.

Paragraf 2

Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Pengelola Pasar Rakyat dapat melakukan kerja sama pengelolaan Pasar Rakyat dengan pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan/atau revitalisasi serta pengelolaan Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Klasifikasi Toko/Kios

Pasal 14

- (1) Klasifikasi toko/kios di Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dibedakan atas:
 - a. toko/kios klas I;
 - b. toko/kios klas II; dan
 - c. toko/kios klas III.
- (2) Klasifikasi toko/kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria letak atau nilai strategis toko/kios.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi toko/kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penggunaan Pasar Rakyat yang Ditata, Dibangun, dan Dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Setiap penggunaan Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa toko/kios, los, bango, tenda, dan tempat dasaran wajib mempunyai izin.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban mempunyai izin terhadap penggunaan toko/kios atau los berdasarkan perjanjian sewa kontrak yang batas waktu penggunaannya ditentukan sampai habis masa berlaku sewa kontrak dimaksud.

- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, meliputi :
- a. izin penggunaan toko/kios;
 - b. izin penggunaan los;
 - c. izin penggunaan bango;
 - d. izin penggunaan tenda; dan
 - e. izin penggunaan tempat dasaran.
- (4) Bupati mendelegasikan pemberian izin penggunaan toko/kios, los, bango, tenda dan tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan.

Pasal 16

- (1) Setiap pedagang wajib memperoleh izin penggunaan toko/kios, los, bango, tenda, dan tempat dasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pelayanan Pasar Rakyat

Pasal 17

- (1) Pengelola Pasar Rakyat memberikan pelayanan paling sedikit terdiri dari :
- a. pelayanan keamanan dan kenyamanan;
 - b. pelayanan persampahan atau kebersihan;
 - c. pelayanan tempat khusus parkir; dan
 - d. pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
- (2) Pengelola Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan pemakaian kekayaan daerah dan pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan.

- (3) Pelayanan penyediaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pedagang dalam bentuk :
- a. pelayanan penyediaan fasilitas toko/kios;
 - b. pelayanan penyediaan fasilitas los;
 - c. pelayanan penyediaan fasilitas bango;
 - d. pelayanan penyediaan fasilitas tenda;
 - e. pelayanan penyediaan fasilitas tempat dasaran;
dan/atau
 - f. pelayanan penyediaan fasilitas pelataran.
- (3) Terhadap pelayanan Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2) dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 18

Pasar Rakyat harus dilengkapi sarana prasarana penunjang paling sedikit berupa:

- a. kantor pengelola;
- b. toilet;
- c. pos ukur ulang;
- d. pos keamanan;
- e. ruang menyusui;
- f. ruang kesehatan;
- g. ruang peribadatan;
- h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
- i. tempat parkir;
- j. tempat penampungan sampah sementara;
- k. sarana pengolahan air limbah;
- l. sarana air bersih; dan
- m. instalasi listrik.

Pasal 19

Penyelenggaraan keamanan, ketertiban, dan kebersihan di Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan.

Paragraf 6

Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat

Pasal 20

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan sebagai berikut:
 - a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
 - b. kejelasan status tanah;
 - c. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - d. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - e. mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M setempat;
 - f. mempertimbangkan peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi; dan
 - g. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen.

Pasal 21

- (1) Pembiayaan pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dikerjasamakan dengan pihak ketiga selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipersyaratkan juga sebagai berikut:
 - a. perlindungan terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang dan Pelaku Usaha;
 - b. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
 - c. analisis kemampuan finansial, tenaga, dan keahlian dari pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan:
 - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan waralaba yang berdiri sendiri;
 - b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau bangunan/kawasan lain; dan
 - c. Toko Swalayan non waralaba yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat.
- (2) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan waralaba yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - d. potensi kemitraan dengan UMK-M;
 - e. potensi penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.
- (3) Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ketentuan pada ayat (2) ini tidak berlaku bagi Toko Swalayan apabila terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian, atau lembaga konsultan.
- (6) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen yang tidak terpisahkan sebagai kewajiban Pelaku Usaha sebelum memulai kegiatan usaha.

Pasal 23

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan pusat perbelanjaan :
- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer; dan

- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam perkotaan.
- (3) Supermarket dan department store :
- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam perkotaan.
- (4) Minimarket waralaba hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (5) Penentuan titik lokasi Jalan Arteri atau Kolektor Primer atau Arteri Sekunder ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Jarak antara titik lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Waralaba dengan Pasar Rakyat ditetapkan sebagai berikut:
- a. jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat paling dekat adalah 1.500 m (seribu lima ratus meter);
 - b. jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pusat Perbelanjaan lainnya paling dekat adalah 5.000 m (lima ribu meter);
 - c. jarak antara supermarket, departement store berstatus waralaba dan/atau berstatus cabang, hypermarket, dan perkulakan dengan Pasar Rakyat paling dekat adalah 1.000 m (seribu meter), dan
 - d. jarak antara minimarket waralaba dengan Pasar Rakyat paling dekat adalah 1.000 m (seribu meter).
- (2) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Waralaba dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jarak menurut aksesibilitas jalan.
- (3) Penentuan titik lokasi berdasarkan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha yang mendirikan toko swalayan dalam bentuk minimarket non waralaba, dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Pengelolaan minimarket non waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh koperasi dengan membentuk Unit Usaha Berciri Khas Daerah.
- (3) Pendirian Toko Swalayan dalam bentuk waralaba diluar jarak 1000 m (seribu meter) dari Pasar Rakyat wajib bekerja sama dengan koperasi membentuk Unit Usaha Berciri Khas Daerah.
- (4) Unit Usaha Berciri Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan minimarket waralaba yang berada didalam jarak 1000 m (seribu meter) dilakukan untuk mengambil alih (*take over*) kepemilikan minimarket waralaba yang dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kemampuan Koperasi.
- (2) Kriteria pengambilalihan (*take over*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Koperasi binaan Daerah yang membentuk Unit Usaha Berciri Khas Daerah wajib memiliki modal dasar dan sekaligus modal disetor paling kurang 51 % (lima puluh satu persen) pada minimarket waralaba dalam 1 (satu) unit, yang proporsi modalnya dinilai oleh pihak ketiga independen atau Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki kewenangan pengambilan keputusan dominan dalam kebijakan manajemen perusahaan;

- c. mempunyai hak dominan atas kepengurusan perusahaan; dan
- d. memiliki identitas (*branding*) tersendiri.

Pasal 27

- (1) Waktu operasional supermarket, department store, dan hypermarket adalah sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. hari Sabtu dan Ahad pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Waktu operasional perkulakan adalah setiap hari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Waktu Operasional minimarket adalah setiap hari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
- (4) Waktu Operasional minimarket yang berlokasi di jalan arteri dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional supermarket, department store, hypermarket, perkulakan, dan minimarket selain waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 28

Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. departement store paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. hypermarket, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan

- e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan Koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 29

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
- b. department store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Pasal 30

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit :

- a. areal parkir;
- b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib; dan
- c. ruang publik yang nyaman.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha.
- (3) Setiap pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui OSS.
- (4) Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor perdagangan, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan gudang;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.
- (7) Pengenaan sanksi administratif berupa penarikan barang dari distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penutupan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dapat dilakukan secara tidak bertahap.

- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi pemindahan lokasi usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pelaku Usaha/pengelola perusahaan wajib melakukan perubahan data usaha.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan data usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan perubahan data usaha, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan melakukan pembinaan agar Pelaku Usaha segera melakukan perubahan data.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 33

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan wajib:
- a. menyediakan dan/atau menawarkan ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan UMK-M; dan/atau
 - b. menyediakan dan/atau menawarkan ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk lokal.
- (2) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.

- (3) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk UMK-M dan/atau ruang usaha pemasaran produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan barang dagangan produk lokal dengan mengutamakan barang produksi UMK-M.
- (5) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan barang hasil produksi UMK-M dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama UMK-M yang memproduksi barang.
- (6) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap barang dagangannya serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk UMK-M.
- (7) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai Toko Swalayan.
- (8) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang tertulis dalam rupiah.
- (9) Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor perdagangan, dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan gudang;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (10)Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.
- (11)Tata cara penaan sanksi administratif terhadap pelanggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan mekanisme:
- a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.
- (12)Penaan sanksi administratif berupa penarikan barang dari distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, penutupan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f dapat dilakukan secara tidak bertahap.
- (13)Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha dilarang:
- a. mencantumkan label berbahasa Indonesia yang memuat informasi secara tidak lengkap dan/atau tidak benar dan/atau menyesatkan konsumen;
 - b. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; dan
 - c. menawarkan barang dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

- (2) Pelaku Usaha Toko Swalayan dilarang memaksa produsen UMK-M yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMK-M yang telah memiliki merek sendiri.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang berada di dalam Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan kewasannya, dilarang:
- a. menginap, tidur dan/atau bertempat tinggal di luar waktu kegiatan pasar;
 - b. melakukan praktek rentenir;
 - c. melakukan praktek percaloan;
 - d. menggelandang, mengemis dan mengamen;
 - e. mengasong;
 - f. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
 - g. melakukan kegiatan bongkar muat tidak pada tempatnya;
 - h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum; dan
 - i. melakukan kegiatan yang melanggar tata tertib yang berlaku.
- (4) Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor perdagangan, dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan gudang;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.

- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mekanisme:
- a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.
- (7) Pengenaan sanksi administratif berupa penarikan barang dari distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penutupan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f dapat dilakukan secara tidak bertahap.
- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan, di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan di bidang UMK-M, dan perangkat daerah yang mempunyai fungsi pembinaan di bidang komoditas khusus.

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengatur dan melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, Koperasi, dan UMK-M

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, Koperasi, dan UMK-M, Bupati dapat:
 - a. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
 - b. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMK-M;
 - c. melakukan fasilitasi terhadap UMK-M agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Swalayan;
 - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara peritel dan UMK-M; dan/atau
 - e. melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap Koperasi dalam rangka proses pengambilalihan (*take over*) terhadap minimarket waralaba.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola minimarket non waralaba oleh Koperasi yang membentuk Unit Usaha Berciri Khas Daerah.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat Bupati dapat:
 - a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang baik;
 - b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Rakyat;
 - c. memberikan fasilitasi kerja sama antara pedagang Pasar Rakyat dan pemasok; dan/atau
 - d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat.
- (2) Pengawasan terhadap Pasar Rakyat dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Terhadap minimarket waralaba sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan yang keberadaannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) huruf d dilakukan penataan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan, menetapkan minimarket waralaba yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Minimarket waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan perpanjangan sewa menyewa pada lokasi yang sama paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- (4) Dalam masa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penataan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme pengambilalihan (*take over*) minimarket waralaba menjadi minimarket non waralaba milik Koperasi binaan Daerah.
- (5) Setelah pengambilalihan (*take over*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai, minimarket waralaba segera memproses perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir, namun proses pengambilalihan (*take over*) batal atau tidak memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban, maka perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan memberikan sanksi administratif sampai dengan pencabutan Perizinan Berusaha.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (16 , 68 /2021);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG
PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENATAAN PASAR RAKYAT
SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

II. UMUM

Pesatnya perkembangan usaha perdagangan dalam bentuk Toko Swalayan dalam bentuk berjejaring ataupun waralaba sempat menjadi sumber keresahan bagi Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan pedagang eceran tradisional. Kemunculan Toko Swalayan waralaba yang begitu masif merupakan konsekuensi dari perkembangan pembangunan daerah yang cukup pesat yang pada akhirnya mengubah perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk itu diperlukan usaha perlindungan, pemberdayaan dan penataan Pasar Rakyat serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dengan demikian keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dapat tumbuh beriring secara seimbang dan tidak saling mematikan atau menghancurkan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan panduan dalam mengatur keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sehingga mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat maupun dengan toko eceran dan UMK-M.

Pada saat ini Kabupaten Kulon Progo telah mempunyai regulasi yang mengatur mengenai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, namun demikian seiring dengan pesatnya perkembangan dan dinamika perekonomian dan pertumbuhan dunia perdagangan, serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo dimaksud dipandang perlu dilakukan peninjauan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pelindungan, Pemberdayaan dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” yaitu asas dalam memberikan pelindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” yaitu asas dalam memberikan pelindungan, pemberdayaan Pasar dan panataan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesamaan kedudukan” yaitu asas dalam memberikan pelindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan panataan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” yaitu asas dalam memberikan pelindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan kepastian hukum” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian lingkungan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kejujuran usaha” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “persaingan sehat (*fairnees*)” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairnees*) antara pelaku ekonomi yang ada didalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hamparan/dasaran/jongko” adalah tempat di dalam lingkungan Pasar Rakyat yang tidak didirikan kios, dan/atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/ atau jasa, termasuk kawasan di luar Pasar Rakyat yang bersifat terbuka dan/atau bukan merupakan bangunan permanen seperti halaman, jalan, dan lain-lain dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan Pasar Rakyat.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga antara lain swasta, Koperasi, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha sektor informal” yaitu pedagang atau penjual yang memiliki modal usaha yang kecil dan hasil yang didapat sebatas menunjang kehidupan, antara lain pedagang kreatif lapangan, pedagang asongan, pedagang keliling dan pedagang kecil lainnya.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 103

oooo00000oooo